

REKOMENDASI IZIN LOKASI

- a. Persyaratan : 1. Mengajukan permohonan dengan melampirkan :
- Data-data perusahaan.
- Advis planning dari Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
2. Letak lokasi/lahan yang diminta :
- Kecamatan;
- Kelurahan;
- Jalan/Gang;
- Peta lokasi.
3. Kepemilikan tanah :
- Hak Pakai;
- Hak Guna Bangunan;
- Hak Guna Usaha;
- Hak Pengelolaan.
- b. Prosedur : Mengurus advis planning pada Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, selanjutnya permohonan disampaikan kepada Bagian Perkotaan untuk diproses.
- c. Tarif : Tidak ada.
- d. Waktu Penyelesaian : 2 (dua) minggu.
- Catatan : Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

KANTOR : SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU
BAGIAN PERKOTAAN

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 466 Pekanbaru.
Telepon (+62 761) 31543, 38765 (Pesawat 260)